

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLIDUNGAN HUKUM

PEMEGANG HAK MEREK TRANSAKSI JUAL BELI DI *E-*

***COMMERCE* DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN**

INTELEKTUAL

A. Tinjauan Umum Teori Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap nilai-nilai dan kehormatan, serta pengakuan atas hak-hak dasar manusia yang dimiliki oleh individu menurut peraturan hukum dari tindakan sewenang-wenang atau sebagai sekumpulan norma atau aturan yang dapat menjaga sesuatu dari hal-hal lainnya (Martien, 2023b). Perlindungan hukum representasi dari bagaimana hukum berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan hukum yang meliputi keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum bisa diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum atau perlindungan yang dilakukan dengan memanfaatkan regulasi dan alat hukum (Qustulani, 2018).

Perlindungan hukum adalah sebuah prinsip yang bersifat global di dalam konteks negara yang berlandaskan hukum. Secara fundamental, perlindungan hukum terbagi menjadi dua kategori, yaitu

perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum preventif, pada dasarnya, diartikan sebagai langkah-langkah untuk menghindari terjadinya masalah. Perlindungan yang bersifat preventif memiliki peranan penting bagi kegiatan pemerintah yang berlandaskan pada kebebasan bertindak, sebab adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif dapat ditemukan dalam berbagai regulasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan tanggung jawab. Di sisi lain, Perlindungan Hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang sudah terjadi akibat pelanggaran. Perlindungan ini merupakan langkah terakhir berupa penerapan sanksi terhadap tindakan yang telah dilanggar.

Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan wewenang kepada individu tersebut agar dapat bertindak demi kepentingannya. Sedangkan yang dimaksud dengan wewenang adalah hak, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada individu tertentu. Dasar dari Negara Republik Indonesia adalah Pancasila, sehingga perlindungan hukum akan terkait dengan sila kedua Pancasila yang menghargai martabat dan hak asasi manusia. Hal ini meliputi pengakuan bahwa setiap individu

memiliki nilai yang setara dalam perlindungan hukum tanpa memandang suku, agama, ras, atau gender (hukum, 2025). Philipus M. Hadjon berargumen bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk menjaga atau memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang memiliki status hukum, dengan memanfaatkan alat-alat hukum yang tersedia (Hadjon, 2011).

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum seharusnya terlihat melalui penerapan hukum, jalannya proses hukum dan dampak dari penegakan hukum tersebut. Hal ini dapat diamati dari keragaman interaksi yang terjalin di dalam masyarakat. Interaksi antara individu di masyarakat menciptakan hukum yang berfungsi mengatur dan melindungi kepentingan setiap anggota komunitas. Dengan adanya berbagai interaksi hukum tersebut, anggota masyarakat membutuhkan peraturan yang dapat memberikan jaminan keseimbangan untuk mencegah terjadinya kekacauan dalam hubungan-hubungan tersebut di masyarakat (Kancil, 2009).

Hukum sebagai norma berfungsi sebagai panduan bagi individu dalam berperilaku di dalam komunitas. Hukum juga berperan sebagai arahan mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan dan yang tidak seharusnya. Selain itu, hukum memberikan petunjuk tentang hal-hal yang dilarang, sehingga segala sesuatu bisa berlangsung dengan baik dan tersusun rapi. Hal

ini terjadi karena hukum memiliki karakteristik dan waktu dalam mengatur perilaku manusia serta memiliki sifat untuk memerintah dan melarang; hukum juga memiliki kemampuan untuk menegakkan kepatuhan di antara anggota masyarakat (Kancil, 2009).

3. Dasar Hukum Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum di Indonesia dibangun di atas dasar yang kokoh, yang bersumber dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang saling mendukung. Dasar utama dari perlindungan hukum ada pada Undang-Undang Dasar 1945, yang berfungsi sebagai konstitusi negara (Mantalean & Maullana, 2024). Di dalamnya, Pasal 28D ayat (1):

“secara tegas menjamin hak setiap warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini adalah prinsip dasar yang memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum.”

Perlindungan hukum di Indonesia juga diatur dalam sejumlah undang-undang sektor tertentu. Undang-undang tersebut menawarkan perlindungan hukum yang spesifik sesuai dengan kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen memberikan jaminan bagi konsumen dalam transaksi barang dan jasa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Perlindungan Anak memperkuat

perlindungan hukum untuk anak-anak. Terakhir, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi diluncurkan untuk melindungi data pribadi setiap individu di negara ini.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memiliki fungsi signifikan dalam mengatur interaksi hukum antara individu, yang mencakup perlindungan atas hak-hak sipil. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengenai Pers memberikan jaminan hukum bagi para jurnalis dalam melaksanakan pekerjaan mereka.

B. Tinjauan Umum Teori Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual memiliki sifat yang sangat teoretis jika dibandingkan dengan hak atas barang bergerak umumnya, seperti hak milik atas tanah, kendaraan, dan aset lain yang nyata dan terlihat. Menurut pendapat seorang pakar, David I Bainbridge, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang terkait dengan kekayaan yang dihasilkan dari penciptaan intelektual individu, yaitu hak yang muncul dari kreativitas, yaitu kemampuan berpikir manusia yang terwujud dalam berbagai jenis karya, yang memiliki manfaat dan berguna untuk mendukung kehidupan sehari-hari (Ramadhan dkk., 2023). Hak Kekayaan Intelektual, dikenal dengan singkatan “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada Hak atas Kekayaan Intelektual. Ini merujuk pada hak

yang muncul dari hasil pemikiran yang menghasilkan produk atau metode yang bermanfaat bagi manusia. Pada dasarnya, HKI merupakan hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil suatu inovasi intelektual. Objek yang diatur oleh HKI mencakup karya-karya yang muncul atau lahir dari kemampuan intelektual individu (Rizkia & Fardiansyah, 2022). Hak Kekayaan Intelektual atau HKI bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau korporasi.

Eddy Damian menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual yang muncul dari kemampuan berpikir seseorang adalah tidak lain merupakan bentuk representasi dari *alter ego* (cerminan karakter) atau manifestasi dari kualitas perasaan, kehendak, serta daya pikiran. Semakin bervariasi dan bermutu HaKI yang dihasilkan oleh seorang pencipta, akan menambah nilai bagi martabat serta manfaat ekonomi atau material dari pencipta yang menghasilkan karya tersebut dan juga dapat meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat secara keseluruhan (Yulia, 2021).

Segala sesuatu yang diciptakan dan dihasilkan melalui pikiran manusia pada dasarnya adalah segala hal yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, mempermudah tugas-tugas, meningkatkan fungsi barang, serta hal-hal lainnya yang intinya bertujuan untuk memperbaiki sesuatu menurut pandangan manusia di masanya.

Produk dari pemikiran tersebut selalu berupa objek fisik yang dapat dinikmati melalui indra manusia. Dengan demikian, hal ini menciptakan suatu hak atas benda yang dihasilkan, bersifat tak berwujud. Secara dasar, istilah hak kekayaan intelektual terdiri dari dua kata, yaitu kekayaan intelektual dan hak (Suryahartati & Herlina, 2022).

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari adanya hak kekayaan intelektual adalah untuk mendorong inovasi serta pengembangan kreativitas di masyarakat. Ini berarti bahwa masyarakat tidak perlu merasa khawatir untuk berinovasi atau mengembangkan ide-ide kreatif yang mereka miliki. Sebab, hasil dari kreasi dan penemuan mereka akan mendapatkan perlindungan melalui HKI (Sutedi, 2009).

2. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

HKI adalah salah satu area yang dapat memberikan keuntungan bagi kemajuan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan peran HKI dalam perkembangan ekonomi, salah satu pendekatannya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap HKI (D. Siregar, 2022). HKI adalah salah satu sektor yang dapat memberikan dampak positif untuk pengembangan ekonomi suatu negara, sehingga untuk memaksimalkan peran HKI dalam

peningkatan ekonomi, salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memberikan perlindungan kepada HKI. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa hak eksklusif atas kekayaan intelektual seseorang tidak terganggu oleh pihak ketiga, sehingga adanya perlindungan ini dapat menciptakan lingkungan persaingan yang adil dan mendorong pemilik HKI untuk berinvestasi serta mendistribusikan teknologinya (Yulia, 2021).

Dasar pemikiran untuk memberikan perlindungan hukum kepada hasil ciptaan individu berakar dari pemikiran hukum alam. Tokoh yang terkenal dalam pemikiran ini adalah Grotius atau Hugo de Groot, yang mengemukakan empat prinsip fundamental yang menjadi landasan hukum alam sebagai berikut:

1. Prinsip kepemilikan, yang menunjukkan bahwa hak milik orang lain harus dihormati, dan jika barang yang dipinjam memberikan keuntungan, maka pemiliknya berhak mendapatkan imbalan.
2. Prinsip komitmen terhadap perjanjian.
3. Prinsip kompensasi, yaitu ketika kerugian terjadi akibat kesalahan orang lain.
4. Prinsip adanya hukuman untuk pelanggaran terhadap hukum alam dan hukum lainnya.

Semakin besar tingkat kepemilikan yang diakui secara sah dan semakin memberikan jaminan bagi individu untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif terhadap barang atau karya dengan dukungan dari pemerintah. Contoh ini menggambarkan bahwa perlindungan hukum ditujukan untuk kepentingan para pemilik pribadi serta kelompok yang berstatus sebagai subjek hukum.

Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Ekonomi

Dalam aspek ekonomi, hak intelektual muncul dari aktivitas kreatif manusia yang memiliki nilai dan manfaat ekonomi, yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan memberikan perlindungan hukum bagi pemegang karya yang dihasilkan dari kapasitas intelektual, memberi mereka kekuasaan atas hak-hak kekayaan intelektual terhadap karya yang dihasilkan.

3. Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kualitas hidup serta memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

4. Prinsip Sosial

Prinsip sosial mengatur kepentingan individu sebagai anggota masyarakat, sehingga hak yang diberikan oleh hukum atas karya merupakan satu kesatuan yang diberi perlindungan dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan komunitas/lingkungan (Suparman dkk., 2018).

Pencipta yang telah menghasilkan karya yang terlindungi oleh hak cipta akan memiliki hak istimewa atau hak eksklusif terhadap karya tersebut. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mendistribusikan atau menggandakan karyanya, yang secara otomatis muncul setelah sebuah kreasi diciptakan, tanpa mengabaikan batasan-batasan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Teori Hak Merek

1. Pengertian Hak Merek

Merek sebagai elemen dari Hak Kekayaan Intelektual, memiliki fungsi yang krusial dalam mencegah praktik persaingan yang tidak sehat, karena merek dapat mengenali asal usul, standar, dan jaminan keaslian suatu produk. Merek juga dapat dikategorikan sebagai obyek immaterial, sebab merek adalah sesuatu yang melekat pada produk tetapi bukanlah produk itu sendiri, sedangkan yang dapat dinikmati oleh konsumen adalah produk selain merek.

Merek hanya mampu memberikan kepuasan bagi para konsumennya (Purwaka, 2017).

Merek berfungsi untuk memastikan nilai suatu produk, terutama berkaitan dengan kualitas, kemudahan dalam penggunaan, atau aspek lain yang sering terkait dengan teknologi. Sementara itu, untuk para pedagang, merek berperan dalam mengiklankan barang dagangan dengan tujuan untuk menemukan dan memperluas jangkauan pasar. Bagi konsumen, keberadaan merek sangat penting dalam memilah pilihan barang yang ingin mereka beli (Siregar, 2022).

Definisi merek telah disetujui secara global sebagai suatu simbol atau kumpulan simbol yang menunjukkan sumber produk atau layanan, yang membedakannya dari kompetitornya (Djubaedillah & Djumhana, 2019). Dalam UU No. 20 Tahun 2016, merek memiliki pengertian sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek itu sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa.

Merek Dagang adalah istilah untuk tanda yang digunakan pada produk yang dijual oleh individu atau sekelompok orang secara kolektif atau oleh suatu entitas hukum untuk membedakannya dari produk serupa yang lain. Merek Jasa merupakan tanda yang digunakan pada layanan yang dipasarkan oleh individu atau sekelompok orang secara kolektif atau oleh entitas hukum untuk membedakannya dari layanan sejenis lainnya.

Berdasarkan pengertian mengenai merek, baik itu merek dagang maupun merek jasa, merek diartikan sebagai suatu simbol yang dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, kombinasi warna, suara, hologram, atau gabungan dari elemen-elemen tersebut, yang dipakai oleh pelaku usaha untuk membedakan produknya dari barang atau layanan serupa yang dibuat oleh pihak lain. Implikasi dari definisi ini adalah bahwa merek yang diberi perlindungan oleh hukum. Perolehan hak atas sebuah merek yang dimiliki oleh individu atau entitas hukum hanya terjadi setelah merek tersebut terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, suatu merek dapat digunakan oleh siapa saja; namun, individu atau entitas hukum akan memiliki hak eksklusif terhadap merek tersebut dan dapat melarang pihak lain dari penggunaan merek komersial atau layanan miliknya setelah merek

itu terdaftar di DJHKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Purwaka, 2017).

2. Sistem Perlindungan Merek

Perlindungan merek merupakan salah satu agenda dalam menjamin pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai Merek, Merek yang terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum selama sepuluh tahun sejak tanggal pengajuan pendaftarannya. Periode perlindungan yang berlangsung sepuluh tahun ini sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh WIPO dalam Model Hukum Merek dan Persaingan Tidak Jujur seperti yang tercantum dalam Pasal 16 (Ramadhan dkk., 2023).

Sistem perlindungan merek pada dasarnya diterapkan melalui mekanisme pertama yang mendaftar. Umumnya, negara-negara yang menganut hukum Civil Law, termasuk Indonesia, mengikuti sistem pertama yang mendaftar dalam penetapan hak atas merek. Sesuai dengan sistem pertama yang mendaftar, pemilik merek, termasuk yang sudah terkenal, diwajibkan untuk mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar bisa mendapatkan hak eksklusif dan perlindungan hukum. Pemilik merek tidak akan memperoleh hak eksklusif hanya dengan menunjukkan bukti bahwa mereka adalah pengguna awal dari merek tersebut di Indonesia. Sistem pertama yang mendaftar

berarti bahwa pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran lebih awal akan mendapatkan prioritas dalam pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah (C. I. D. L. Dewi, 2020).

Sistem pendaftaran merek yang mengutamakan yang pertama kali mengajukan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 UU Merek. Pasal ini menyatakan bahwa "Kepemilikan atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik Merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk waktu tertentu, dengan memungkinkan pemilik untuk menggunakan Merek tersebut sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkannya." Dengan sistem ini, perlindungan merek diberikan kepada individu atau entitas yang pertama kali melakukan pendaftaran. Menurut Pasal 3 UU Merek, dinyatakan dengan jelas, "Kepemilikan atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar." (C. I. D. L. Dewi, 2020).

3. Sistem Pendaftaran Merek

Kriteria utama yang perlu dipenuhi oleh orang atau entitas hukum untuk melindungi dan memanfaatkan sebuah merek adalah bahwa merek tersebut harus memiliki kemampuan pembeda yang cukup. Agar suatu tanda dapat berfungsi sebagai merek, harus mampu dengan jelas membedakan produk atau layanan yang dijelaskan. Kemampuan pembeda ini adalah esensi dari identitas

merek, menjamin bahwa setiap produk atau layanan memiliki karakteristik yang dapat dengan mudah dikenali oleh pelanggan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hak atas merek, diperlukan langkah-langkah untuk mendaftarkan merek dagang. Tanpa adanya pendaftaran, negara tidak akan memberikan hak atau perlindungan apapun terkait merek kepada pemiliknya. Ini berarti bahwa tanpa pendaftaran, individu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah jika ada orang lain yang meniru atau menggunakan merek tersebut. Indonesia menerapkan sistem konstitutif, di mana proses pendaftaran merek bertujuan untuk menjamin hak hukum yang memberikan perlindungan kepada pihak yang pertama kali melakukannya (*first to file*) (Suryadi, 2019).

Pendaftaran merek di Indonesia mengikuti pendekatan Konstitutif, dan sistem ini menerapkan prinsip Pertama yang mengajukan (*first to file*). Ini berarti bahwa pendaftaran sebuah merek hanya akan diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk merek tersebut, dan negara tidak akan mendaftarkan merek yang mirip dengan merek yang sudah diajukan sebelumnya kepada pihak lain untuk kategori barang atau jasa yang sama (Sudaryat, 2010). Prinsip yang menyatakan bahwa

siapa yang lebih dulu mendaftar akan mendapatkan hak atas merek, sejalan dengan doktrin yang mendukung urutan waktu, memiliki potensi besar untuk menetapkan:

- a. Kepastian hukum mengenai siapa yang memiliki merek yang paling berhak untuk mendapatkan perlindungan.
- b. Kejelasan hukum dalam hal pembuktian, karena hanya dengan pendaftaran sudah menunjukkan adanya konfirmasi.
- c. Mengakui asumsi hukum bahwa pemilik merek yang memiliki hak terbanyak secara jelas tidak akan menimbulkan sengketa antara pendaftar pertama dan pengguna awal, karena pendaftaran menjadi satu-satunya bukti yang kuat (Umami, 2016).

Permohonan merek yang diajukan dengan niat buruk harus ditolak. Pemohon dianggap memiliki niat buruk jika ada indikasi yang masuk akal bahwa ia bermaksud menyalin, menjiplak, atau mengikuti merek dari pihak lain untuk didaftarkan demi kepentingan bisnisnya, sehingga menciptakan kondisi persaingan yang tidak sehat, menipu konsumen, atau tindakan curang dengan kesamaan pada intinya (Penjelasan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Indikasi dan Merek Geografis).

D. Tinjauan Umum Mengenai *E-Commerce*

1. Pengertian *E-Commerce*

E-Commerce adalah sebuah sistem atau cara baru dalam bidang bisnis, yang mengubah cara pandang perdagangan tradisional menjadi perdagangan elektronik dengan memanfaatkan teknologi ICT, yang dalam hal ini adalah teknologi internet. Secara umum, *E-Commerce* didefinisikan sebagai proses untuk membeli atau menjual, baik itu barang, layanan, atau informasi, yang dilakukan melalui platform internet (Haryanti & Irianto, 2011). Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*) adalah aktivitas membeli, menjual, atau bertukar barang, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer. *E-Commerce* merupakan bagian dari e-bisnis, yang memiliki cakupan lebih luas, tidak hanya sebatas transaksi tetapi juga mencakup kerja sama antara mitra bisnis, pelayanan pelanggan, peluang kerja, dan lainnya. Selain memanfaatkan teknologi jaringan www, *E-Commerce* juga memerlukan teknologi basis data, email, dan bentuk teknologi non komputer lainnya seperti sistem pengiriman barang dan metode pembayaran untuk *E-Commerce* (Irmawati, 2011).

Menurut Stefan Probst (Opticom), *E-Commerce* dapat diartikan sebagai "Aktivitas bisnis yang dilakukan secara elektronik yang mencakup interaksi bisnis antara perusahaan dan perusahaan lainnya, maupun perusahaan dan konsumen yang menggunakan

teknologi internet." *E-Business* merujuk pada transaksi yang memanfaatkan media elektronik untuk melakukan penjualan atau pembelian satu atau beberapa produk dengan menggunakan teknologi ICT (Santoso dkk., 2019). Menurut Rahmati (2009) perdagangan elektronik, atau yang lebih dikenal dengan istilah *E-Commerce*, mengacu pada metode pemasaran yang menggunakan media elektronik (Irmawati, 2011).

2. Dasar Hukum *E-Commerce*

E-Commerce adalah platform untuk transaksi perdagangan yang berlangsung antara individu atau entitas yang tidak berinteraksi secara tatap muka, melainkan melalui komputer, jaringan komputer, dan/atau berbagai media elektronik lainnya. Aktivitas yang dilakukan di platform *E-Commerce* adalah transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh para pihak tanpa perlu bertemu secara fisik. Transaksi yang terjadi di sini merupakan transaksi berbasis elektronik. Mengacu pada Pasal 1457 KUH Perdata, jual-beli adalah perjanjian di mana satu pihak berkomitmen untuk memberikan suatu barang, sementara pihak lainnya berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati.

Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengungkapkan bahwa transaksi digital merupakan tindakan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer, jaringan komputer, dan/atau sarana elektronik lainnya

(Sapriadi dkk., 2023). Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan dengan bantuan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik sejenis. Sementara itu, transaksi merupakan elemen material dari hubungan hukum yang disetujui dan bukan terkait dengan tindakan hukum dalam pengertian formal (Sumiyati, 2018).

Transaksi jual beli secara daring dapat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Teknologi Informasi dan Elektronik (ITE). Berdasarkan pasal 1 ayat 2 dari UU Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan bahwa transaksi secara elektronik merupakan suatu tindakan hukum yang dilaksanakan melalui komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya (UU) (Samawi, 2020). Hukum *E-Commerce* di Indonesia secara substansial, tidak mencakup aspek transaksi yang berlangsung di dunia maya. Namun, terdapat beberapa peraturan yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan transaksi di internet atau kegiatan *E-Commerce*. Yaitu:

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 mengenai Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan) telah mencakup aspek pembuktian data elektronik. Dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat

2 mendefinisikan dokumen perusahaan sebagai data, catatan, atau informasi yang dihasilkan dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitasnya, baik dalam bentuk fisik di atas kertas atau media lain maupun dalam format yang bisa dilihat, dibaca, atau didengarkan.

- b. Pasal 1233 KUHP menyatakan bahwa perikatan muncul akibat adanya kesepakatan atau berdasarkan ketentuan undang-undang.
- c. Pasal 1338 KUHP menunjukkan bahwa hukum di Indonesia menganut prinsip kebebasan dalam berkontrak (Masyhur, 2021).

3. Pengaruh *E-Commerce*

Era globalisasi telah membuat aktivitas bisnis lebih sederhana berkat kemajuan dalam teknologi dan komunikasi. Salah satu kemajuan penting saat ini adalah perdagangan daring atau *E-Commerce*. Masyarakat kini lebih mudah berinteraksi satu sama lain. Para penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi, mereka hanya perlu akses internet yang akan menyatukan mereka di dunia maya. Hukum berperan sebagai sarana untuk menjaga ketertiban di dalam komunitas. Mengingat fungsi dari hukum itu sendiri, pada dasarnya ia memiliki sifat konservatif, yang berarti bahwa hukum itu bertujuan untuk

melindungi dan mempertahankan pencapaian yang telah ada. Fungsi ini sangat penting bagi setiap masyarakat, termasuk yang sedang dalam proses pembangunan, karena di dalam konteks ini terdapat pencapaian yang perlu dijaga, dilindungi, dan diamankan. Pandangan mengenai hukum yang fokus pada peran menjaga ketertiban dalam pengertian yang tetap dan menekankan karakter konservatif dari hukum, berasumsi bahwa hukum tidak mampu berkontribusi secara signifikan dalam proses pembaruan (Natalia, 2019).

Masalah utama yang dihadapi dalam penggunaan *E-Commerce* mencakup kontrak digital, transaksi pembayaran online, serta jaminan keamanan, penyelesaian sengketa, aspek lintas batas dan peraturan yang berlaku, perlindungan bagi konsumen, pajak, serta yang paling penting adalah penyelarasan sistem hukum. Aturan mengenai transaksi *E-Commerce* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 kemudian diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai langkah untuk mengharmonisasikan hukum tradisional dengan hukum di era digital, dengan diakuinya dokumen elektronik sebagai bagian dari perluasan hukum acara yang berlaku di Indonesia (Hidayah, 2019). Konsekuensinya adalah bahwa adanya informasi elektronik sebagai alat bukti tidak dapat dinyatakan valid hanya karena bentuknya yang terdapat dalam

sistem elektronik, namun yang perlu diperhatikan adalah kesetaraan fungsi (*functional equivalent approach*) seperti halnya dengan validitas bukti tulisan di kertas. Dalam hal ini, perlu diperhatikan sistem keamanan atau keotentikannya (*E-Authentication*) yang salah satunya meliputi pemanfaatan teknologi Tanda Tangan Elektronik, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem keautentikan yang berbasis elektronik itu setara dengan penggunaan tanda tangan elektronik (Hanim, 2014).

Tindakan hukum juga bisa diterapkan dalam transaksi *E-Commerce* untuk memberikan jaminan kepada pembeli atau konsumen. Jika terjadi perselisihan antara penjual dan konsumen, kedua belah pihak dapat mengandalkan tindakan hukum. Pada UUPK Pasal 45 ayat (2) dinyatakan bahwa "penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui proses di pengadilan atau melalui metode non-litigasi, berdasarkan pilihan sukarela kedua pihak yang terlibat". Dalam UUPK Pasal 4, salah satu hak konsumen adalah "mendapatkan advokasi, perlindungan, serta opsi penyelesaian sengketa yang wajar". Selain itu, di antara tanggung jawab pelaku usaha adalah memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang maupun jasa yang diperdagangkan. Para pihak yang terlibat dalam menyelesaikan sengketa dalam gugatan perdata terkait transaksi elektronik dapat

memanfaatkan arbitrase, serta lembaga lainnya seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi. Aspek keamanan menjadi hal yang krusial dalam menjalankan transaksi yang berbasis elektronik. Perdagangan online, atau *E-Commerce*, pada dasarnya mirip dengan transaksi jual beli secara umum. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 1457 KUHPer berlaku, yang menyatakan bahwa jual beli adalah “sebuah kontrak di mana satu pihak berkomitmen untuk memberikan suatu barang, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati.”